

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK
INFORMASI DALAM KEGIATAN INVESTASI *BINARY OPTION***



SKRIPSI

JOSEPHINE MICHELLE WINY

02011381823271

**DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : JOSEFHINE MICHELLE WINY
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823271
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK
INFORMASI DALAM KEGIATAN INVESTASI BINARY OPTION**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handavani.S.H..M.Hum.
NIP.197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti, S.H.,M.H
NIP.197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,



Dr. Febrian S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Josefhine Michelle Winy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823271
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 28 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Josefhine Michelle Winy
NIM 02011381823271

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak Perlu Khawatir Dengan Masa Depan, Sebab Setiap Orang Memiliki Waktunya Masing-Masing, Layaknya Bunga Yang Tidak Selalu Mekar Bersamaan. “


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Saya
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
3. Saudara, Sahabat dan teman-teman
4. Almamater saya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM KEGIATAN INVESTASI *BINARY OPTION*** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis secara pribadi tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan- kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2022



Josephine Michelle Winy

NIM 02011381823271

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing utama saya yang selalu baik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadiani S., S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sabar dan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Kepada saya bergantung, Mama saya, Yenny, S.E., dan Papa saya, William, serta nenek dan kakek saya Sutini, dan Hussein Liandi yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

9. Dan kepada seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

Palembang, 2022



Josephine Michelle Winy

NIM 02011381823271

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	21
5. Teknik Pengolahan Data Analisis.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Konsumen	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	26
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	27
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	32
B. Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Konsumen	35

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
2. Tujuan dan Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen.....	37
C. Tinjauan Pustaka tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	39
1. Konsumen.....	39
2. Pengertian Pelaku Usaha	47
D. Tinjauan Pustaka tentang Binomo.....	56
BAB III	58
PEMBAHASAN.....	58
A. Pola Hubungan Hukum Diantara Pelaku Usaha (<i>Afiliator</i>) dan Konsumen Dalam Kasus <i>Binary option</i>	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Kegiatan Investasi <i>Binary option</i>	68
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	80


Nama : Josephine Michelle Winy
NIM : 02011381823271
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak
Informasi Dalam Kegiatan Investasi *Binary option*

ABSTRAK

Perdagangan opsi atau *binary option* dan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas termasuk ke dalam kategori opsi kontrak berjangka. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Binomo merupakan platform *trading* binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Salah satu publik figur yang berperan sebagai *afilior* di bidang *binary option* adalah Indra Kenz yaitu seorang publik figur asal Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pola hubungan hukum diantara pelaku usaha (*afilior*) dan konsumen (korban) dalam kasus *binary option* dan bentuk perlindungan hukum terhadap para konsumen (korban) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pola hubungan hukum antara pelaku usaha (*afilior*) dan konsumen dalam permasalahan ini ialah pelaku usaha menawarkan atau mengiklankan jasa investasi yang dalam hal ini melanggar Pasal 9 ayat 1 huruf (j) dan (k) UU Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang ada bagi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen ialah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.


Kata kunci: *Binary option*, Investasi, Perlindungan Konsumen.

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP 197307281998021001

Mengetahui,
Ketua Hukum Bagian Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹ Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditi utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta *cryptocurrency* yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Kegiatan investasi oleh masyarakat menjadi hal yang penting, melihat kesadaran masyarakat akan investasi yang meningkat terutama pada era globalisasi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Semakin banyak orang dari berbagai kalangan umur mengetahui dan menyadari pentingnya berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi sehingga membuat lebih mudahnya orang-orang untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat berinvestasi. Investasi itu sendiri merupakan aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan

¹Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 165-166

mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Akan tetapi, keuntungan yang diharapkan dalam kegiatan investasi tersebut kadang menjadi hal yang mengesampingkan legalitas dari suatu produk perdagangan berjangka yang menyerupai investasi/penanaman modal, terlebih produk perdagangan berjangka menawarkan atau memberi harapan kepada masyarakat tentang keuntungan yang akan didapatkan dan seringkali ditemui keuntungan yang ditawarkan bersifat tinggi hingga berkali-kali lipat, seperti halnya yang ditemui pada produk *binary option*.

Binary option adalah perdagangan opsi biner atau *binary option trading* adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya 2 kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (*yes or no proposition*).² Misalnya, pada saat ini per USD 1 setara dengan IDR 14.500. Bagaimana dengan harga esok? Kita disajikan dengan pilihan apakah besok nilai USD 1 akan lebih tinggi atau rendah dari IDR 14.500. Jika prediksi opsi kita tepat, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan. *Binary option* merupakan Opsi biner atau jenis kontrak opsi di mana pembayarannya sepenuhnya bergantung pada hasil proposisi ya atau tidak dan biasanya berkaitan dengan apakah harga aset tertentu akan naik di atas atau turun di bawah jumlah yang ditentukan. Setelah opsi diperoleh, tidak ada keputusan lebih lanjut yang harus diambil oleh pemegangnya mengenai pelaksanaan *binary option* karena opsi tersebut dijalankan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak

²Forex Trading. *A Beginner's Guide, Investopedia. (Online)*. <https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 16.33.

kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset yang ditentukan. Ketika opsi biner kedaluwarsa, pemegang opsi menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali.³ Untuk dapat melaksanakan *trading* melalui *binary option*, pengguna harus melakukan registrasi dan menaruh deposit berupa uang. Kemudian dari deposit tersebut pengguna akan memasang nominal yang akan dipertaruhkan, apabila tebakan pengguna benar pada saat melakukan *trading*, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak maka nominal yang dipertaruhkan akan hilang.⁴

Untuk mendapatkan lebih jelas tentang *binary option*, kita akan bahas tentang forex sebagai pembanding. *Forex* adalah singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing.⁵ Jika diasumsikan bahwa yang ditanyakan adalah perdagangan *forex*, maka secara umum, perdagangan *forex* adalah pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli.⁶ Pada prinsipnya, perdagangan *forex* berbeda dengan *binary option*. Dalam perdagangan *forex*, pergerakan harga di pasar *forex* dipengaruhi oleh banyak faktor yang mencakup kondisi di seluruh dunia. Oleh karenanya, pergerakan harga dan kondisi pasar *forex* dapat diprediksi menggunakan analisa teknikal

³ U.S Securities and Exchange Commission. *Binary option*. <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 17.00.

⁴ Kontan.co.id. *Catat! Binary option Adalah Trading Illegal Yang Lebih Mirip Judi*. <https://investasi.kontan.co.id/news/catat-binary-option-adalah-trading-illegal-yang-lebih-mirip-judi>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Pukul 17.45 WIB.

⁵ *Forex Trading: A Beginner's Guide*, Investopedia. (Online). Diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 18.12.

⁶ *Ibid.*

dan analisa fundamental. Akan tetapi, jika transaksi *forex* dilakukan dengan menebak apakah nilai tukar valuta asing akan naik (menguat) atau turun (melemah), maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan opsi.

Perdagangan opsi atau *binary option* dan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas termasuk ke dalam kategori opsi kontrak berjangka. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Pada saat ini telah banyak pemberitaan mengenai *binary option*, khususnya karena dipromosikan oleh sebagian dari publik figur. Promosi merupakan kegiatan penyebaran informasi suatu barang/produk yang tujuannya adalah untuk menarik minat dari masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya kegiatan promosi dapat menunjang pendapatan dari penjualan yang didapatkan oleh pelaku usaha.

Publik figur yang mengenalkan atau mempromosikan tersebut merupakan pihak yang memberikan pengaruh kepada masyarakat yang kemudian

bertindak dan dikenal sebagai *affiliate binary option*, hal ini dikarenakan figur-figur publik tersebut menjadi pihak yang berafiliasi atau bekerja sama dengan pelaku usaha daripada *binary option* dengan melakukan promosi untuk aplikasi-aplikasi milik badan-badan usaha yang bergerak pada bidang *binary option* tersebut. Dalam mempromosikan *binary option*, para affiliate ini menjanjikan keuntungan dengan memamerkan aset yang diklaim didapat dari hasil *trading* melalui *binary option*.⁷

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), menyatakan bahwa kegiatan promosi adalah pemberian informasi kepada masyarakat tentang suatu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang tujuannya untuk menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk tersebut. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Untuk menjalankan kegiatan promosi, *affiliate binary option* merupakan pihak yang bekerja sama dengan pihak penyedia jasa, maka mereka dapat disebut sebagai pelaku usaha karena memperoleh keuntungan terhadap konsumen yang memakai produk *binary option* tersebut. Salah satu bentuk

⁷ Business Insight. *Satgas Waspada Investasi : Afiliator Binary option Bakal Diproses Hukum*. (Online) <https://insight.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-afiliator-binary-option-bakal-diproses-hukum>. Diakses pada tanggal 21 Maret <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/crazy-rich-medan-indra-kenz-bicara-binary-option-rugi-tanggung-sendiri-1xSZqJC97ZO2022>, pukul 20.10.

platform dari perdagangan berjangka komoditi dengan jenis *trading binary options* adalah Binomo. Binomo merupakan platform *trading* binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Di Indonesia aplikasi Binomo cukup populer digunakan di kalangan masyarakat. Salah satu publik figur yang berperan sebagai *afilior* di bidang *binary option* adalah Indra Kenz yaitu seorang publik figur asal Medan. Dari ratusan korban di Indonesia, Indra Kenz telah berhasil mengumpulkan nilai investasi hingga Rp25,6 Miliar.

Dalam kasus ini, para korban melakukan kegiatan *trading* ke platform *trading* Binomo dengan posisi Indra Kenz sebagai *Afilior* yang mendapatkan keuntungan dari para korban jika korban mengalami kerugian dari nominal yang telah dipertaruhkan. Para korban mengaku terpengaruh oleh konten-konten promosi yang dibuat oleh Indra Kenz melalui *YouTube*, Instagram dan Telegram yang mengatakan bahwa Binomo merupakan aplikasi legal dan resmi di Indonesia dengan keuntungan yang sangat menggiurkan.⁸

Cara kerja dari para *affliator* ini ialah dengan mengiming-imingi orang lain dengan gaya hidup mereka yang terlihat mewah dan kaya dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian mereka mengajak orang lain untuk mendaftar melalui tautan yang diberikan dan mengikuti cara-cara yang akan “diajarkan” oleh “*affliator*” agar orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kesuksesan dengan cara yang “instan” dengan modal yang sangat minim. Namun dalam realitanya tidaklah seperti itu, banyak orang yang dirugikan bahkan kehilangan

⁸ Kumparan.com. *Crazy Rich Medan Indra Kenz Bicara Binary option: Rugi Tanggung Sendiri*. <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/crazy-rich-medan-indra-kenz-bicara-binary-option-rugi-tanggung-sendiri-1xSZqJC97ZO> (Online) Diakses pada tanggal 7 April 2022, pukul 17:22.

banyak harta pribadi. Dan para penipu ini mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang mendaftar melalui tautan yang diberikan oleh para penipu ini, baik setiap transaksi yang menyebabkan kerugian atau keuntungan bagi para korban, yang dimana “arahan” yang diberikan selalu merugikan, tidak pernah memberikan keuntungan bagi para korban.

Pelaku usaha diharuskan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dalam melakukan promosi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yang mengatur mengenai tata cara melakukan promosi yang dilakukan secara konvensional maupun digital atau *online*, dengan adanya Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha menjadi tahu dalam bertindak untuk melakukan promosi produk yang diperdagangkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang pada Pasal tersebut harus di jauhi oleh pelaku usaha, agar kegiatan promosi menjadi lebih baik dan tidak adanya kebohongan antara pelaku usaha dan konsumen.

Akan tetapi seperti yang sudah terjadi, keberadaan *afilior* telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 9 ayat 1 huruf (k) dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu jasa secara tak benar, seolah-olah menawarkan suatu mengandung janji yang belum pasti”. Selain itu, *afilior* juga melanggar UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di Pasal 57

disebut setiap pihak dilarang memengaruhi pihak lain melakukan transaksi kontrak berjangka, dengan membujuk atau harapan di luar wajar. Konsumen tentu saja dapat mengajukan gugatan terhadap para penipu ini dengan tata cara yang ada sesuai dengan Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini dapat melalui pengadilan, diluar pengadilan seperti mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam situs dari Binomo itu sendiri terdapat informasi yang menyatakan bahwa untuk melakukan investasi di situs mereka mengandung resiko dan jika ingin melakukan sebuah transaksi perdagangan maka kita harus setuju bahwa investasi yang dilakukan mengandung resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Namun, tidak dijelaskan di situs tersebut bahwa transaksi yang dilakukan yang seolah-olah di pasar dunia (*market*) sesungguhnya itu bukan transaksi perdagangan di pasar dunia yang sesungguhnya, namun sebuah pasar (*market*) fiktif yang semuanya dapat dimanipulasi oleh pihak Binomo itu sendiri.

Tentu saja dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen agar tidak terjadi kerugian materil serta mendapatkan ganti rugi yang layak dari hal seperti ini. Penulis tertarik untuk membahas ini dari segi UU Perlindungan Konsumen. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Kegiatan Investasi *Binary option*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola hubungan hukum diantara pelaku usaha (*afilior*) dan konsumen (korban) dalam kasus *binary option*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam kegiatan investasi *binary option*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan diantara pelaku usaha (*afilior*) dan konsumen serta bagaimana cara kerja daripada platform binary opsi yang dipromosikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal keterbukaan informasi hingga dengan upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para korban (konsumen) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, wawasan, informasi dan dapat dijadikan tambahan literatur di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam ranah Perlindungan Konsumen.
- b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Mahasiswa Hukum sebagai tambahan referensi materi pembelajaran mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya perlindungan konsumen dalam produk investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis kepada kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk kalangan mahasiswa Ilmu Hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan edukasi sekaligus pengingat terkait dengan pemilihan investasi yang benar dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan jika sudah terlanjut dialam sebagai bentuk perlindungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang Hukum Perdata mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban dari *Afiliator Binary option* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari skripsi ini, penulis membahas tentang pola keterkaitan antara pelaku usaha, *afiliator* dan konsumen sampai kepada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum dari pelanggaran hukum pada platform *binary option* ilegal yang ditawarkan oleh pelaku usaha (*afiliator*) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para konsumen. Penulis juga membatasi penelitian ini hanya dalam segi keperdataan saja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selain itu, terdapat teori para ahli yang mengemukakan tentang perjanjian, ialah antara lain:

a. Prof. R. Subekti

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuk, perjanjian berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

b. Abdulkadir Muhammad, S.H

Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanaka suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰

c. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang tersedia tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih pihak yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan jika didalam perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain:

- a. Ada pihak-pihak, Pihak disini ialah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus punyai wewenang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan sebuah perundingan.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2002, hlm. 1.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982, hlm.78.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Adanya prestasi yang akan dikerjakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, tertulis maupun lisan. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹¹

¹¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh badan hukum pemerintah bagi setiap individu subjek hukum dengan tujuan untuk menjamin hak yang dimiliki untuk dilindungi dari gangguan dan peristiwa yang menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, .hlm. 2.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm.16.

¹³ Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut melahirkan suatu pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara kesatuan dengan menjunjung tinggi dalam mencapai kesejahteraan warga negara. Pelindungan Hukum didalam negara yang didasari oleh Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁵

Dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁶ Pelindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran. Sedangkan Pelindungan hukum represif diberikan dengan tujuan sebagai pelindungan akhir berupa sanksi denda, penjara ataupun telah dilakukan suatu pelanggaran yang bersifat sebagai penyelesaian sengketa.¹⁷

¹⁴ Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Jurnal Masalah Hukum. hlm. 74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu. hlm. 1-2.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁷ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta:

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Termasuk di dalamnya terdapat hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa.

Kemudian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diajukan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari paparan hak-hak konsumen di atas menunjukkan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, di Indonesia sendiri dibuktikan dengan telah dilahirkannya UUPK yang berfungsi sebagai payung bagi pengaturan perlindungan konsumen yang telah ada sebelumnya. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya di luar UUPK dapat dijadikan sebagai acuan dengan menempatkan UUPK sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit, bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK (*Lex generalis*).¹⁸

¹⁸ Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm. 13.

G. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara dalam melaksanakan penelitian untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang mampu untuk dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹⁹ Berikut ini metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²⁰ Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen dalam investasi dan periklanan/promosi yang dilakukan oleh *influencer* atau *afiliasi*. Norma-norma hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto. 1968. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 52.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelesuran terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu mengenai produk *binary option* yang mengakibatkan banyak kerugian di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Data Sekunder adalah data yang berisi kan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²¹ Berdasarkan sumbernya, bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat setiap orang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, catatan resmi, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer yang

²¹ *Ibid.* hlm. 12.

digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum.
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²³ atau bahan hukum yang berasal dari Kamus Hukum, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) karena diperolehnya dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku

²² *Ibid.* hlm. 52.

²³ *Ibid.*

literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga didukung dengan buku-buku, jurnal, tesis dari internet.

5. Teknik Pengolahan Data Analisis

Analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara naratif dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif sehingga memudahkan dalam interpretasi data serta dalam pemahaman hasil analisis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang dilakukan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah metode pola pikir deduktif.²⁴ Teknik deduktif adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

²⁴ *Ibid.* hlm. 51.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta : Jurnal Masalah Hukum.
- Soerjono Soekanto. 1968. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

JURNAL

- Fitri, Winda, and Elvianti Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.3 (2021): 598-611.
- Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018): 148-160.
- Hernawati, R. A. S., and Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4.1 (2020): 392-408.
- Jayus, Jaja Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 16.2 (2016).
- Mantulangi, Nando. "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong." *Lex Administratum* 5.1 (2017).
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.*

INTERNET

Business Insight. *Satgas Waspada Investasi : Afiliator Binary option Bakal Diproses Hukum.* <https://insight.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-afiliator-binary-option-bakal-diproses-hukum>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Pukul 14.00 WIB.

Forex Trading: A Beginner's Guide. *Investopedia.* Diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Pukul 15.00 WIB.

Kontan.co.id. *Catat! Binary option Adalah Trading Illegal Yang Lebih Mirip Judi.* <https://investasi.kontan.co.id/news/catat-binary-option-adalah-trading-illegal-yang-lebih-mirip-judi>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Pukul 16.10 WIB.

U.S Securities and Exchange Comission. *Binary option.* <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2022. Pukul 17.12 WIB.